



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

PERJANJIAN KERJA SAMA SEWA LAHAN RRI

Nomor : 620 / RRI – CN/07/2017

Pada hari ini senin tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (3 – 7 - 2017)

1. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cirebon, berkedudukan di Jalan By Pass Brigjen Dharsono Cirebon dalam hal ini di Wakili oleh Drs.UDIN SYARIFUDIN,M.M Selaku Kepala RRI Cirebon Yang selanjutnya di sebut Pihak **PERTAMA**
2. Selanjutnya Pihak penyewa atas nama SUBANDI
Pekerjaan : WIRASWASTA
Nomor KTP : NIK,3209601056500001
Alamat : Jl. Blok Kebon Asem RT 011 RW 003 Kel Trusmi Kulon Kec.PLERED
yang selanjutnya di sebut Pihak **KEDUA**

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian Sewa lahan di Jl. Fatahillah Kec Weru Plered Kab Cirebon dengan ketentuan Sebagai berikut :

PASAL 1

OBJEK PERJANJIAN

1. Pihak Pertama menyetujui penggunaan lahan Space Luas 49,5 m² oleh pihak **KEDUA** di lokasi pihak **PERTAMA** di jalan Fatahillah/Plered,Desa Weru Kabupaten Cirebon untuk di gunakan tempat Warung makan
2. Bahwa untuk kepentingan kelengkapan warung menjadi tanggung jawab, Sepenuhnya Pihak **KEDUA**

PASAL II

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak **PERTAMA** berkewajiban menjamin bahwa lahan yang di sewa pihak **KEDUA** dalam kondisi baik
2. Pihak **PERTAMA** mengijinkan sewa lahan setelah mengikuti prosedur diterbitkanya Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
Nomor : S-014/MK.6/WKN.08/KNL.06/2017.

PASAL III
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak **KEDUA** wajib memelihara kebersihan lingkungan tempat sewa dan disekelilingnya
2. Pihak **KEDUA** berkewajiban membayar uang sewa tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

PASAL IV
HARGA SEWA

1. Kedua pihak setuju sewa lahan seperti yang termaksud dalam perjanjian sewa lahan untuk Warung makan. Sebesar Rp 12.000,000 (Duabelas Juta Rupiah) per tahun

PASAL V
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran harga sewa dilakukan Setiap Bulan sebesar Rp 1,000,000 (Satu juta Rupiah) jangka waktu 5 (Lima) tahun / 60 (Enampuluh) Bulan dan harus di bayar ke pihak pertama melalui Petugas Penyetor PNBPN RRI Cirebon .
2. Pembayaran oleh pihak Kedua selambat-lambatnya dilakukan setiap akhir bulan terhitung mulai bulan Juli 2017

PASAL VI
JANGKA WAKTU PER JANJIAN

1. Perjanjian sewa lahan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) Tahun sama dengan 60 (Enampuluh) bulan sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2022 dan dapat di perpanjang dengan perjanjian kerja sama baru sesuai kesepakatan setelah di laporkan ke kantor KPKNL Cirebon dan di proses untuk di terbitkan harga baru.
2. Apa bila akan berakhir masa sewa pihak **PERTAMA** berhak mengingatkan kepada pihak **KEDUA**, 3 (Tiga) bulan sebelum berakhir. Atau sebaliknya pihak kedua memberi tahu pihak **PERTAMA** bahwa sewa akan berakhir 3 (Tiga) Bulan kedepan.



PASAL VII

PEENYELESAIAN PESELISIHAN

1. Apabila ternyata di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dalam ketentuan-ketentuan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Bilamana dalam musyawarah tidak mencapai kesepakatan ayat 1 maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Pengadilan Negeri kabupaten Cirebon.

PASAL VIII

FORCE MAJEURE

1. Yang di maksud dengan Force Majeur dalam perjanjian ini adalah keadaan-keadaan seperti bencana Alam, huru hara ,pembrontakan dan lain-lain yang merugikan kedua belah pihak.
2. Kerugian-kerugian yang di akibatkan Karena Force Majeure merupakan tanggung jawab pihak lain dalam perjanjian ini, oleh karena itu kedua belah pihak dibebaskan dari tuntutan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL IX

LAIN-LAIN

1. Bilamana kedua belah pihak menganggap perlu membuat ketentuan tambahan atau perubahan untuk melengkapi perjanjian ini maka di atur tersendiri atau Addendum/amandemen yang di sepakati oleh kedua pihak

Demikian perjanjian ini di buat dan di tanda tangani oleh kedua pihak dalam rangkap 2(dua) diatas materai yang cukup untuk masing-masing Pihak **PERTAMA** dan Pihak **KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

Cirebon, 3 Juli 2017

PIHAK KEDUA

Penyewa



SUBANDI

PIHAK PERTAMA

Kepala LPP RRI Cirebon



Drs. UDIN SYARIFUDIN, M.M. #